

Sengketa Pers **BUKAN** Tindak Pidana

AMICUS CURIAE UNTUK MAJELIS HAKIM
DALAM PERKARA NOMOR 123/PID.SUS/2020/PN.KTB
ATAS NAMA TERDAKWA DIANANTA PUTRA SUMEDI
DI PENGADILAN NEGERI KOTABARU



News



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

**Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) untuk Majelis Hakim
dalam Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB
atas nama Terdakwa Diananta Putra Sumedi
di Pengadilan Negeri Kotabaru**

Disusun oleh:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Foto cover:

Markus Winkler - Unsplash

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jl. Komp Departemen Kesehatan Blok B No 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520

Phone/Fax:021-7981190

Dipublikasikan pertama kali pada:

Juli 2020

Kata Pengantar

Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1608 K/Pid/2005 menilai filosofi UU Pers ini sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi, sehingga mengharuskan adanya improvisasi dalam menciptakan yurisprudensi agar memberikan perlindungan hukum terhadap insan pers. Mahkamah Agung juga menempatkan UU Pers sebagai *lex specialis*, hingga penting untuk menghadirkan instrumen hukum dan kode etik pers yang menghadirkan pers bebas dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers.

Oleh karena itu, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005 tersebut, tindakan penghukuman dalam bentuk pidana tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malah membahayakan pers bebas, oleh karena itu tata cara non pidana seperti yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain.

Berpijak pada pemahaman di atas, maka ICJR menilai bahwa penting agar pengadilan lebih berhati-hati dalam memeriksa perkara No. 123/Pid.Sus/2020/PN.KTB atas nama Terdakwa Diananta Putra Sumedi tersebut. Kasus ini akan menjadi salah satu tonggak sejarah baru mengenai perlindungan pers di Indonesia.

Terakhir, ICJR menekankan bahwa Sekalipun dalam kasus ini terdapat dimensi pelanggaran kode etik jurnalistik, maka penyelesaian sengketa tetap tunduk di dalam mekanisme UU Pers, sebagai arti penting perlindungan pers. Permasalahan yang menyangkut pemberitaan seharusnya merupakan ranah Dewan Pers dan dapat diselesaikan dengan beberapa upaya penyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, mediasi dan/atau ajudikasi, seperti halnya Hak Jawab.

Untuk itu, kami berharap majelis hakim dapat secara cermat dan bijaksana memeriksa perkara aquo. Amicus ini sengaja ICJR kirimkan dengan harapan bahwa majelis hakim bisa menjalankan tugasnya sebagai pengadil yang berpihak pada nilai-nilai hak asasi manusia dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

**Hormat kami,
ICJR,**

**Erasmus A.T. Napitupulu
Direktur Eksekutif**

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
BAB I	5
Pernyataan Kepentingan <i>Institute for Criminal Justice Reform</i> (ICJR) Sebagai Amici.....	5
BAB II	7
Posisi <i>Amicus Curiae</i> dalam Peradilan di Indonesia	7
BAB III	9
Kronologi Kasus	9
BAB IV	11
Sengketa Pers Bukan Tindak Pidana.....	11
Bab V	13
Berita berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu Ke Polda Kalsel" adalah Produk Pers bukan Tindak Pidana	13
Bab VI	19
Penutup	19

BAB I

Pernyataan Kepentingan *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* Sebagai Amici

1. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana.
2. Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta berkeadilan di Indonesia sebagaimana tertuang Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga ICJR disebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, dan Para Pemohon juga telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar-nya.
3. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana, dinyatakan bahwa Perkumpulan berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia.
4. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar Perkumpulan dinyatakan bahwa Perkumpulan ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
5. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
6. ICJR Turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Dan Secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas para penyelenggara negara, baik legislatif, pemerintah maupun aparat penegak hukum,

sehingga dalam kinerjanya senantiasa memastikan diaplikasikannya prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia;

7. ICJR terus-menerus melakukan kampanye publik dalam rangka peningkatan kesadaran warga negara akan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan hak atas keadilan. Kampanye Pemohon dapat dilihat di situs resmi masing-masing Pemohon di www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org, www.hukumanmati.web.id, dan www.pantaukuhap.id
8. ICJR menerbitkan berbagai macam buku maupun bentuk-bentuk publikasi lainnya dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara maupun dalam penyelenggaraan negara secara umum, khususnya guna memastikan pengintegrasian prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan negara, publikasi digital ICJR dapat dilihat di situs resmi ICJR di www.icjr.or.id.
9. Terkait isu peradilan dan sistem peradilan pidana, ICJR merupakan organisasi yang kerap melakukan pemantauan dan penelitian terhadap kasus-kasus yang terjadi di seluruh Indonesia atas praktek dan implementasi aturan mengenai peradilan. Beberapa penelitian dan *paper policy* dapat di lihat di www.icjr.or.id

BAB II

Posisi *Amicus Curiae* dalam Peradilan di Indonesia

10. "*Amicus curiae*" atau "*Friends of the Court*" merupakan merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi common law. Melalui mekanisme *Amicus curiae* ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar.
11. *Amicus curiae* yang dalam bahasa Inggris disebut "*friend of the court*", diartikan "*A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter*". Karena itu dalam *Amicus curiae* ini, pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan.
12. Dengan demikian, *Amicus curiae* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum, sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan, artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas.
13. Dalam tradisi *common law*, mekanisme *Amicus curiae* pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *Amicus curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *Amicus curiae*:
 - a. Fungsi utama *Amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - c. *Amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. izin untuk berpartisipasi sebagai *Amicus curiae*.
14. Di Amerika Serikat, sebelum terjadinya kasus *Green v. Biddle* pada awal abad ke 19, lama sekali pengadilan menolak untuk memperbolehkan partisipasi *Amicus curiae* dalam proses peradilan. Namun, sejak awal abad 20, *Amicus curiae* memainkan peranan penting dalam kasus-kasus yang menonjol (landmark) dalam sejarah hukum Amerika Serikat, seperti misalnya kasus-kasus hak sipil dan aborsi. Bahkan, dalam studi yang

dilakukan tahun 1998, *Amicus curiae* telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 persen kasus-kasus yang masuk ke Mahkamah Agung (*US Supreme Court*).

15. Sementara untuk Indonesia, *Amicus curiae* meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. *Amicus curiae* mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah Mahkamah Agung.
16. Selain beragam *Amicus curiae* di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, *Amicus curiae* juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi *Amicus Curiae* dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat *Ad Informandum*. Keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip-prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang melibatkan berbagai undang-undang atau pasal-pasal yang kontroversial.

BAB III

Kronologi Kasus

17. Pada 06 November 2019, terjadi konflik Agraria antara masyarakat Suku Dayak di Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu dan Hampang yang digusur lahan dan pengusuran tanaman sawit, yang dilakukan oleh PT. Jhonlin Agro Raya. Informasi mengenai hal ini disampaikan melalui WhatsApp oleh Mantikei yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Forum Intelektual Dayak Nusantara (FIDN) Kabupaten Bumbu dengan cara mengirim foto-foto;
18. Kemudian pada 07 November 2019, Terdakwa melakukan konfirmasi atas informasi tersebut kepada beberapa narasumber: a) Bujino A Salan selaku Penasehat Hukum dari Riwinto; b) Riwinto (Anak dari Isak selaku Kepala Desa Cantung Kiri Hilir); dan c) Andi Rudi selaku Humas Jhonlin Group. Dalam kesempatan ini, Bujino dan Riwinto memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan bahwa telah ada penyerobotan tanah, pengusuran, dan perampasan tanam ganti rugi layak sesuai usia tanaman;
19. Jumat, 08 November 2019, Bujino Salan, Riwinto, dan Sukirman (Ketua Majelis Umat Kaharingan) mengadakan adanya dugaan intimidasi oknum Kepolisian ke Mapolda Kalimantan Selatan. Ketiganya meminta perlindungan atas kesewenang-wenangan oknum Polri dalam pengusuran dan perampasan tanah di desa setempat;
20. Sebelum melakukan pengaduan ke Mapolda, Terdakwa bertempat di Kantor Advokat Bujino Salan mewawancarai Sukirno, Bujino, dan Riwinto. Pada wawancara tersebut, Bujino dan Riwinto mengulangi keluhan serupa yang pernah dikatakan pada saat Terdakwa melakukan konfirmasi pada 07 November 2019. Bahkan, Riwinto menunjukkan peta indikatif yang telah terarsir kuning sebagai wilayah yang diusulkan sebagai tanah adat;
21. Bahwa kemudian pada 08 November 2019 pukul 19.00 WITA, hasil wawancara Bujino, Riwinto, dan Sukirman tayang di dalam berita berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel" di website berita Kumparan;
22. Atas berita tersebut, Sukirman merasa keberatan dengan kutipan pernyataan dirinya dalam berita tersebut. Menurutnya berita yang ditulis Terdakwa mengandung unsur SARA yang sangat kental dan dapat memicu konflik horizontal di masyarakat;
23. Sukirman kemudian pada tanggal 14 November 2019 melaporkan pemberitaan tersebut untuk diusut lebih lanjut dengan aduan pelanggaran ketentuan dalam UU ITE kepada Polda Kalimantan Selatan melalui laporan nomor: LP/595/XI/2019/KALSEL/SPKT;

24. Selain membuat laporan kepada Polda Kalimantan Selatan, Sukirman juga mengadu atas berita yang diliput dan ditulis oleh Terdakwa kepada Dewan Pers pada November 2019;
25. PT. Jhonlin Agro Raya sebagai pihak yang ada di dalam berita yang diliput dan ditulis oleh Terdakwa juga melaporkan berita tersebut kepada Dewan Pers;
26. Meskipun laporan dari Sukirman dan PT. Jhonlin Agro Raya sedang diproses oleh Dewan Pers, Polda Kalimantan Selatan tetap melanjutkan proses penyelidikan. Penyidik memanggil Terdakwa melalui Surat Panggilan dengan Nomor B/SA-2/XI/2019/Ditreskrimsus untuk dimintai keterangan lebih lanjut pada Rabu, 26 Oktober 2019;
27. 5 Februari 2020, melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) No. 4/PPR-DP/II/2020 dan No. 5/PPR-DP/II/2020, Dewan Pers kemudian memutuskan beberapa hal:
 - a. Bahwa Redaksi Kumparan.com menjadi penanggung jawab atas berita yang dimuat, dan bukan banjarhits.id sebagai mitra Kumparan;
 - b. Bahwa berita yang dilaporkan telah melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA);
 - c. Dewan Pers merekomendasikan agar Kumparan melayani hak jawab dari Sukirman dan PT Jhonlin Agro Raya dan menjelaskan persoalan pencabutan berita yang dimaksud.
28. Dengan dikeluarkannya PPR, masalah sengketa pers ini dinyatakan selesai. Pihak Kumparan melalui Banjarhits.id sudah memuat hak jawab dan menghapus berita yang dipermasalahkan;
29. Sebelumnya pada 15 November 2019, Terdakwa dan Kumparan telah memuat berita klarifikasi dengan memuat berita dengan Judul “Klarifikasi Sukirman soal Berita Konflik Etnis”;
30. Namun demikian, meskipun Dewan Pers telah mengeluarkan keputusan dan rekomendasi, dan Kumparan telah melakukan klarifikasi sebelumnya, proses hukum di Polda Kalsel tetap berlanjut, dan pada 4 Mei 2020, Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP/Han/3-5/V/RES.2.5./2020/Dit Reskrimsus karena alasan adanya kekhawatiran Terdakwa membuat berita “negatif” lainnya.

BAB IV

Sengketa Pers Bukan Tindak Pidana

31. Bahwa terhadap adanya pengaduan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pers, Kepolisian dan Dewan Pers telah membuat Nota Kesepahaman Nomor 2/DP/MoU/II/2017 - Nomor B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan yang di dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jelas menyatakan dalam hal Kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers, maupun proses perdata;
32. Bahwa oleh karena itu, untuk menentukan apakah Terdakwa melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik, maka seharusnya mekanisme yang ditempuh pertama kali adalah penyelesaian di Dewan Pers;
33. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang tertuang di dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017, kasus yang ditangani oleh Kepolisian atau Pengadilan yang dapat mengancam dan membahayakan sendi-sendi kemerdekaan pers dan hak asasi manusia seharusnya ditangani pengaduannya oleh Dewan Pers;
34. Bahwa penyelesaian sengketa di Dewan Pers yang kemudian hasilnya diumumkan melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) harus dihormati oleh Aparat Penegak Hukum dan diakui sebagai penyelesaian kasus;
35. Dalam kasus ini sengketa antara Terdakwa dengan pihak Sukirman adalah bukan tindak pidana, melainkan sengketa pers yang sudah selesai berdasarkan Surat Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No.5/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan Sukirman terhadap Media Siber Kumparan.com, tertanggal 5 Februari 2020. Keputusan itu memuat 6 (enam) Rekomendasi terkait dengan penyelesaian hak jawab kasus ini;
36. Bahwa sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers dalam Pasal 12 dinyatakan Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, jika Perusahaan Pers tidak

mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu. Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan Hak Jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat UU Pers;

37. Dari ketentuan diatas dijelaskan bahwa terdapat mekanisme pelaksanaan pasca keputusan Dewan Pers apabila terjadi pelanggaran yaitu surat terbuka khusus dari Dewan Pers, jika putusan dewan pers mengenai pemuatan hak jawab tidak dilaksanakan, juga terdapat mekanisme Pasal 18 ayat (2) UU Pers, dalam kasus ini, terkait hak jawab upaya yang direkomendasikan telah dilaksanakan, dewan pers juga tidak menerbitkan surat terbuka khusus tersebut, artinya rekomendasi telah dijalankan, dan kasus sudah selesai, tidak ada kepentingan untuk memproses pidana kasus yang sudah selesai tersebut;
38. Maka kepolisian seharusnya tidak melakukan penahanan, maupun memproses lebih lanjut sengketa dengan menggunakan ketentuan UU ITE, apalagi diselesaikan pada sistem peradilan pidana;
39. Bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers ini hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum dan dijamin sebagai hak warga negara.

Bab V

Berita berjudul "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu Ke Polda Kalsel" adalah Produk Pers bukan Tindak Pidana

40. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menentukan secara khusus apa yang dimaksud dengan pers dan produk pers. Ketentuan yang mengatur secara khusus ini yang menjadi garis batas (*firewall*) yang membedakan antara pers dan produk pers dengan pamflet atau cetakan atau selebaran gelap yang kerap beredar di tengah masyarakat.
41. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, maka yang dapat dikategorikan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
42. Secara khusus sebuah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa di Indonesia untuk dapat masuk dalam kategori pers sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maka kegiatan jurnalistik tersebut harus diselenggarakan oleh sebuah Perusahaan Pers sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 9 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
43. Selain itu, secara khusus UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan pentingnya kegiatan jurnalistik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Pers mematuhi Kode Etik Jurnalistik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 4 jo Pasal 7 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan, **"Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers"**.
44. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, maka Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan tersebut.
45. Dalam menjalankan fungsinya, melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi tertanggal 5 Februari 2020, no: 4/PPR-DP/II/2020 dan no: 5/PPR-DP/II/2020, Dewan Pers

memutuskan bahwa pemberitaan "Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu Ke Polda Kalsel" menyajikan berita yang tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi dan mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku (SARA). kumparan.com/banjarhits sebagai pihak teradu juga diberikan rekomendasi untuk melayani Hak Jawab dari pengadu.

46. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers yang melanggar kewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
47. Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1608 K/Pid/2005 menilai filosofi UU Pers ini sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi, sehingga mengharuskan adanya improvisasi dalam menciptakan yurisprudensi agar memberikan perlindungan hukum terhadap insan pers. Mahkamah Agung juga menempatkan UU Pers sebagai *lex specialis*, hingga penting untuk menghadirkan instrumen hukum dan kode etik pers yang menghadirkan pers bebas dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers.
48. Oleh karena itu, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005 tersebut, **tindakan penghukuman dalam bentuk pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malah membahayakan pers bebas**, oleh karena itu tata cara non pidana seperti yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain;
49. Dalam tataran konten sekalipun, apa yang disengketakan dalam kasus ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana dalam hal ini terkait dengan ujaran kebencian;
50. Bahwa delik penyebaran kebencian merupakan delik yang pada pokoknya diatur di dalam Pasal 156, Pasal 156a, dan Pasal 157 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Pasal 156a

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 157

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

51. Bahwa selain diatur di dalam KUHP, delik penyebaran kebencian juga diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis khususnya di dalam Pasal 4 dan Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

52. Bahwa ketentuan di dalam KUHP dan UU Penghapusan Diskriminasi tersebut diadopsi pula di dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

53. Terdapat arti penting dalam adanya pasal tentang ujaran kebencian yaitu adanya unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”, bahwa pengertian mengenai perasaan permusuhan, kebencian tersebut dapat merujuk pada standar internasional mengenai pengertian “hasutan kebencian” dalam Pasal 20 ICCPR, berdasarkan dokumen Office of the High Commissioner for Human Rights, Vienna, February 8-9, 2010 tentang Towards an interpretation of article 20 of the ICCPR: Thresholds for the prohibition of incitement to hatred Work in Progress, harus melalui tes batasan untuk menilai suatu perbuatan dapat disebut sebagai “hasutan kebencian” berdasarkan 1) tingkat keparahan atau severity, 2) niat atau intent, 3) konten, 4) publik yang dituju, 5) kemungkinan terjadinya dampak buruk, 6) kesegeraan terjadinya akibat berupa diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, 7) konteks;

54. Dalam kaitannya dengan ke-7 hal tersebut *Office of the High Commissioner for Human Rights* menyatakan bahwa:

1. Untuk menilai tingkat keparahan dapat dilakukan dengan menguji tingkat keparahan dari kata-kata yang diucapkan, menguji kata-kata tersebut sejauh mana mengadvokasikan dampak buruk, harus diuji apakah pernyataan yang diberikan mengandung intensitas dinilai dari tingkat frekuensi, jumlah pernyataan dan objek yang diraih
2. Untuk unsur niat, maka niat dari pernyataan tersebut harus benar-benar spesifik untuk menimbulkan permusuhan, menyebarkan kebencian karena Pasal 20 ICCPR secara spesifik yang dilarang adalah perbuatan “advokasi” yang berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, dengan demikian unsur niat harus spesifik.
3. Terkait dengan konten, konten/isi merupakan salah satu fokus kunci dari pertimbangan pengadilan dan merupakan elemen kritis dari hasutan. Analisis isi dapat mencakup fokus pada bentuk, gaya, sifat dari argumen yang dikemukakan dalam ucapan yang dipermasalahkan. Faktor tambahan yang harus dipertimbangkan ketika melihat konten/isi yaitu besaran atau intensitas (agar memenuhi syarat sebagai hasutan, ucapan harus mencapai tingkat intensitas tertentu - dalam hal frekuensi, jumlah, dan luasnya komunikasi), relevansi ujaran/ucapan dengan “advokasi”, nada, dan kedudukan yang memberikan ucapan.
4. Terkait dengan publik yang dituju, bahwa untuk memenuhi syarat sebagai hasutan, komunikasi harus diarahkan kepada audiens non-spesifik (masyarakat umum) atau ke sejumlah individu di ruang publik. Setidaknya, ujaran yang dibuat

secara pribadi harus dipertimbangkan mengacu pada hak atas privasi dan lokasinya, hal demikian harus dipertimbangkan sebagai keringanan.

5. Kemungkinan terjadinya dampak buruk, dalam hal ini pengadilan harus menentukan bahwa ada kemungkinan yang masuk akal bahwa ujaran tersebut berhasil menghasut tindakan yang nyata, dimana harus diakui bahwa sebab-akibat tersebut bersifat langsung. Kriteria untuk menilai probabilitas atau risiko, kriteria berikut harus dipertimbangkan: Apakah ujaran dipahami oleh para pendengar sebagai panggilan untuk tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan? Apakah yang mengucapkan mampu mempengaruhi para pendengar? Apakah pendengar dapat melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan? Apakah kelompok yang ditargetkan menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan atau permusuhan?
 6. Kesegeraan terjadinya akibat berupa diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, hal ini harus dimaknai selang waktu antara ucapan dan tindakan yang dimaksudkan tidak boleh begitu lama. Lebih lanjut, ujaran harus dianggap sebagai hasutan jika menghasut tindakan-tindakan kebencian oleh khalayak tertentu dalam waktu dan tempat tertentu.
 7. Konteks, analisis konteks harus menempatkan isu-isu dan elemen utama yang disorot dalam konteks sosial dan politik yang lazim pada saat ujaran itu dibuat dan disebarluaskan.
55. Dalam hal ini produk pers yang dibuat oleh Terdakwa harus dilihat dalam ketujuh aspek diatas, jelas, apa yang diberitakan oleh Terdakwa yang memberikan informasi tentang peseteruan antara warga dengan JAR, jauh dari unsur pernyataan kebencian sebagai delik pidana;
56. Bahwa sekalipun bukan tindak pidana, namun dalam tataran produk pers mekanisme kode etik telah menjelaskan penyelesaian sengketa terkait dengan pers dan kaitannya dengan pencegahan terjadinya ujaran kebencian;
57. Berdasarkan UU Pers, pers memiliki kewajiban untuk salah satunya menghormati kebhinekaan UU Pers melarang adanya penyebaran kebencian yang berdasarkan pada diskriminasi SARA. Kewajiban ini tertuang di dalam Pasal 6 huruf b UU Pers yang berbunyi:

“Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut: b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;”

Bahwa ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas jurnalistik, yang pada Pasal 8 yang mengatur larangan:

“Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.”

58. Bahwa untuk melakukan penilaian apakah pers melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 huruf b tentang Pers dan Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik maka harus melewati prosedur-prosedur tertentu terutamanya penggunaan instrumen Kode Etik Jurnalistik yang diatur secara khusus dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
59. Bahwa prosedur-prosedur tertentu terutamanya penggunaan instrumen Kode Etik Jurnalistik dalam melakukan penilaian terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pers tersebut juga telah diakui oleh Mahkamah Agung RI setidaknya-tidaknya dalam Putusan MA No. 3173 K/Pdt/1993, Putusan MA No. 1608 K/PID/2005, dan Putusan MA No. 273 PK/PDT/2008;
60. Sekali lagi, sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005, tindakan penghukuman dalam bentuk pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malah membahayakan pers bebas, oleh karena itu tata cara non pidana seperti yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain;
61. Maka dalam kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa karena pemberitaan kumparan.com/banjarhits adalah produk pers tidak memuat unsur pidana, maka penyelesaian sengketa tetap tunduk di dalam mekanisme UU Pers, sebagai arti penting perlindungan pers. Permasalahan yang menyangkut pemberitaan seharusnya merupakan ranah Dewan Pers dan dapat diselesaikan dengan beberapa upaya penyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, mediasi dan/atau ajudikasi, seperti halnya Hak Jawab.
62. Untuk itu, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana dan bukan pula merupakan kompetensi absolut dari pengadilan Negeri Kotabaru, maka ICJR menilai bahwa sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima sepanjang terkait kewenangan mengadili dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sepanjang terkait pembuktian pada pokok perkara.

Bab VI

Penutup

63. Dalam kasus ini sengketa antara Terdakwa dengan pihak Sukirman adalah bukan tindak pidana, melainkan sengketa pers yang sudah selesai berdasarkan Surat Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No.5/PPR-DP/II/2020 tentang Pengaduan Sukirman terhadap Media Siber Kumparan.com, tertanggal 5 Februari 2020. Keputusan itu memuat 6 (enam) Rekomendasi terkait dengan penyelesaian hak jawab kasus ini;
64. Maka kepolisian yang kemudian dilanjutkan oleh pengadilan, seharusnya tidak melakukan penahanan, maupun memproses lebih lanjut sengketa dengan menggunakan ketentuan UU ITE, apalagi diselesaikan pada sistem peradilan pidana;
65. Bahwa seluruh prosedur penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers ini hadir sebagai bentuk perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum dan dijamin sebagai hak warga negara
66. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menekankan dalam penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, maka Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan tersebut.
67. Sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2005, tindakan penghukuman dalam bentuk pidana tidak mengandung upaya penguatan pers bebas dan malah membahayakan pers bebas, oleh karena itu tata cara non pidana seperti yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain;
68. Sekalipun begitu, dalam kasus ini, produk pers yang dibuat oleh Terdakwa dilihat dari 7 aspek batasan ujaran kebencian yaitu 1) tingkat keparahan atau severity, 2) niat atau intent, 3) konten, 4) publik yang dituju, 5) kemungkinan terjadinya dampak buruk, 6) kesegeraan terjadinya akibat berupa diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, 7) konteks; tidak memberikan fakta bahwa yang diberitakan oleh Terdakwa adalah ujaran kebencian, Terdakwa dalam pemberitaan menjabarkan informasi;
69. Sekalipun dalam kasus ini terdapat dimensi pelanggaran kode etik jurnalistik, maka penyelesaian sengketa tetap tunduk di dalam mekanisme UU Pers, sebagai arti penting perlindungan pers. Permasalahan yang menyangkut pemberitaan seharusnya merupakan ranah Dewan Pers dan dapat diselesaikan dengan beberapa upaya

penyelesaian pengaduan seperti surat-menyurat, mediasi dan/atau ajudikasi, seperti halnya Hak Jawab.

70. Untuk itu, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana dan bukan pula merupakan kompetensi absolut dari pengadilan Negeri Kotabaru, maka ICJR menilai bahwa sudah sepatutnya majelis hakim menyatakan dakwaan dari penuntut umum tidak dapat diterima sepanjang terkait kewenangan mengadili dan atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum sepanjang terkait pembuktian pada pokok perkara.